

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 45 TAHUN 2021

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari : a. jasa layanan; b. hibah tidak terikat; c. hasil kerja sama dengan pihak

lain; dan d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2013);
14. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 900/01/DPPKAD/2013 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh Pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT
KABUPATEN LABUHANBATU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Sekaligus sebagai pemimpin BLUD.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas direktur, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pemimpin BLUD adalah Kepala OPD atau Unit Kerja pada OPD yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-purchasing yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

12. Pengadaan barang/jasa rumah sakit adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa rumah sakit yang prosesnya dimulainya dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (termasuk pekerjaan konstruksi dan konsultansi) yang dibiayai dengan sumber dana pendapatan rumah sakit.
13. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
14. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan atau *skillware* atau yang membutuhkan keahlian tertentu atau *brainware* dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

16. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
17. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
21. Standart Operasional dan Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah

yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses pengadaan barang/jasa.

22. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah.
23. Pemilihan Penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
24. Perbekalan farmasi adalah persediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan habis pakai (medis/bukan medis), reagensia, radio farmasi dan gas medis.
25. Pengguna barang/jasa adalah pejabat BLUD rumah sakit pemegang kewenangan penggunaan barang/jasa milik BLUD rumah sakit.
26. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah direktur BLUD rumah sakit atau direktur rumah sakit pemegang kewenangan penggunaan anggaran rumah sakit.
27. Makan minum pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan

kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi.

28. Cleaning service adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan di luar ruangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.
29. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
30. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
31. Keadaan cito/mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/ diperbaiki/ ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik itu langsung maupun tidak langsung.
32. Pengadaan barang/jasa secara cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan cito.

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini meliputi :

- (1) Pengadaan barang/jasa dilingkungan BLUD RSUD yang menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari RBA BLUD RSUD.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari :
 - 1). jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - 2). hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - 3). hasil kerjasama BLUD RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan/atau
 - 4). lain-lain Pendapatan BLUD RSUD.
- (3) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Bupati ini sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud;
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :

- 1) pengadaan perbekalan farmasi, yang terdiri atas :
 - (a). pengadaan obat/bahan obat;
 - (b). pengadaan alat kesehatan habis pakai (medis/bukan medis);
 - (c). pengadaan reagensia;
 - (d). pengadaan radiofarmasi; dan
 - (e). pengadaan gas medis.
 - 2) pengadaan makan/minum pasien;
 - 3) pengadaan jasa *cleaning service*;
 - 4) pengadaan jasa pengamanan (*security*); dan
 - 5) kegiatan-kegiatan lain.
- (5) Kegiatan-kegiatan lain sebagaimana dimaksud huruf d poin 5), terdiri atas :
- 1) pengadaan barang/jasa habis pakai (medis/bukan medis);
 - 2) pengadaan pemeliharaan bangunan dan pemeliharaan barang (medis/bukan medis);
 - 3) pengadaan barang (medis/bukan medis) secara E-purchasing; dan
 - 4) pengadaan langsung barang/jasa.

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - a. efisien;

- b. efektif;
- c. transparan;
- d. bersaing;
- e. adil; dan
- f. akuntabel.

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa pada Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan/atau
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat/panitia/unit pengadaan atau unit yang ditetapkan oleh Direktur BLUD untuk

- b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. bersaing;
 - e. adil; dan
 - f. akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa pada Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan/atau
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat/panitia/unit pengadaan atau unit yang ditetapkan oleh Direktur BLUD untuk

melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD RSUD.

- (4) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari personil/pegawai baik Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga kontrak BLUD RSUD yang memahami tata cara pengadaan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang.
- (5) Dalam hal pelaksana pengadaan yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia di BLUD RSUD maka dapat melibatkan UKPBJ Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- (6) Dalam hal penetapan jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Perbekalan farmasi;
 - b. bahan habis pakai (medis/bukan medis);
 - c. alat-alat kesehatan dan kedokteran;
 - d. makan/minum pasien;harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari penanggung jawab ruangan/instalasi/dokter dan/atau Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk

oleh Direktur.

(7) Pelaksana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mematuhi etika sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah :

a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek :

1. integritas moral;
2. kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa; dan
3. tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.

b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan

c. saling uji atau cross check, dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang :

1. berkompeten;
2. dapat dipercaya; dan
3. dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang

memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksanaan pengadaan lain.

BAB III JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Penyedia; dan/atau
 - b. Swakelola.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan metode sebagai berikut :
 - a. Nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa melalui agen tunggal, distributor dan/atau penyedia barang/jasa lainnya tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian/nota/faktur pembayaran disertai materai secukupnya yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan yang ditunjuk;

- b. Nilai diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa melalui agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang/jasa lainnya tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan yang ditunjuk;
- c. Nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa lainnya yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK) yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan;
- d. Nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa lainnya yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan

- pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian (Kontrak);
- e. Nilai diatas Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa (UKPBJ) dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian (kontrak); dan
 - f. Khusus untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri, pemilihan penyedia jasa dapat dilaksanakan dengan metode kontes/sayembara.
- (3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia RSUD yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD; dan/atau
 - b. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau
 - c. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan

- menanggung resiko yang besar;
dan/atau
- d. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau
 - e. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau
 - f. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; dan/atau
 - g. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi RSUD.

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) apabila memenuhi keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan barang/jasa secara cito;
 - b. pengadaan melalui E-purchasing barang/jasa yang terdapat pada E-

catalogue LKPP yang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;

- c. pengadaan barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
- d. pengadaan barang/jasa bersifat khusus, yang meliputi :
 - 1) barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - 2) barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu.

BAB IV PENGELOLAAN BARANG

Pasal 7

Segala kegiatan berkaitan dengan pengelolaan barang milik BLUD RSUD mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAINNYA

Pasal 8

Segala ketentuan pengadaan barang/jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dilakukan oleh Direktur dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2015), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 45 Tahun 2021
Tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKHAN HUKUM SETDAKAB,

